

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN 2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 007/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**ABSTRAK** : bahwa untuk meningkatkan peraturan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 1404), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah ini mengatur tentang :**

**Menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.**

**Catatan** :  
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan tanggal 25 Maret 2021  
- Lampiran 1 Halaman